

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu institusi terpenting dalam ajaran Islam. Ia tidak hanya menjadi sarana untuk melegalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi sekaligus menjadi fondasi utama dalam pembentukan keluarga dan masyarakat. Literatur fikih klasik mendefinisikan pernikahan (*nikāḥ*) sebagai suatu akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, disertai dengan tanggung jawab moral, spiritual, dan sosial yang harus dipikul oleh masing-masing. Definisi ini mencerminkan bahwa pernikahan bukan sekadar perjanjian sosial, melainkan ibadah yang mengikat seluruh aspek kehidupan. Yang mana ini salah satu ibadah yang wajib dilakukan jika seseorang itu sudah mampu secara finansial serta fisik namun khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina. Secara kondisi umum, nikah hukumnya adalah *sunnah* (sangat dianjurkan) bagi yang mampu, terutama untuk menjaga kehormatan diri nya sendiri serta untuk memperbanyak keturunan untuk dirinya.

Menurut Amir Syarifuddin, pernikahan merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) yang tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga mengandung tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual dalam membangun keluarga yang sakinah sesuai dengan ajaran Islam (Syarifuddin 2014, 39). Oleh karena itu, pernikahan memerlukan kesiapan mental, emosional, dan spiritual dari kedua calon pasangan agar tujuan pernikahan dapat tercapai secara optimal.

Mengingat pentingnya tujuan pernikahan, Islam mengatur agar sebelum memasuki hubungan tersebut, kedua calon pasangan melakukan proses saling mengenal dengan cara yang benar. Ketertarikan antara laki-laki dan perempuan merupakan hal wajar sesuai fitrah manusia, akan tetapi Islam memberikan batasan untuk memastikan interaksi tetap dalam koridor adab dan menjaga kehormatan diri. Salah satu konsep penting dalam Islam yang

digunakan sebagai mekanisme seleksi pasangan adalah *ta'aruf*, *ta'aruf* yaitu proses saling mengenal antara calon pasangan secara terarah, sopan, dan berbeda dari pergaulan bebas. *Ta'aruf* bertujuan memberikan kesempatan kepada kedua pihak untuk melihat kesesuaian visi, akhlak, latar belakang keluarga, dan kesiapan menjalankan pernikahan (Abidin & Putri 2023, 31-32).

Setelah proses *ta'aruf* berlangsung dan kedua belah pihak memiliki keyakinan untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan, tahapan berikutnya adalah *khitbah* atau peminangan. Menurut Abu Zahrah, *khitbah* merupakan permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan tertentu untuk dinikahi sebagai langkah awal menuju akad nikah serta memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk saling mengenal sebelum akad dilangsungkan (Zahrah 1957,26–27). Dengan demikian, *khitbah* menjadi salah satu tahapan penting yang menghubungkan proses *ta'aruf* dengan pelaksanaan akad nikah. Konsep *ta'aruf* ini berlandaskan pada QS. Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahannya:

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan Kami menjadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu saling mengenal...”

Ayat ini mengandung makna bahwa proses saling mengenal adalah kebutuhan manusia, tetapi harus dilakukan dengan tujuan yang benar. Menurut Quraish Shihab, kata *lita'arafū* bukan sekadar mengenal secara permukaan, tetapi upaya memahami satu sama lain secara mendalam untuk membentuk hubungan yang kokoh dan penuh penghargaan (Shihab 2002, 615). Sementara Ibnu Katsir menafsirkan bahwa penciptaan manusia dalam keragaman mengajarkan pentingnya membangun hubungan sosial yang sehat dan saling menghormati (Katsir 2004, 383).

Allah telah menetapkan konsep di dalam hubungan sebagai pasangan, bagi seseorang yang melakukan kegiatan *ta'aruf* sebelum menikah, mereka menyadari bahwa *ta'aruf* merupakan sebuah upaya dalam mencari pasangan yang baik sesuai kriteria mereka sesuai dengan adab dalam syariat islam. Sebagaimana firman Allah Swt dalam al-Qur'an surah an-Nur ayat 26 yaitu :

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ ۚ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۚ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Terjemahannya :

“Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula, sedangkan perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga).”

Tata cara dari *ta'aruf* sendiri tidak terperinci, berbeda dengan beberapa hukum fikih seperti zakat, shalat, dan lain-lain. Islam sendiri melarang untuk mendekati perbuatan zina, namun tidak melarang untuk melakukan perkenalan antar lawan jenis terutama sebelum adanya pernikahan. Masa *ta'aruf* dapat menjadi salah satu seseorang untuk mengenal calon pasangannya. *Ta'aruf* dapat menjadi metode yang cocok bagi mereka yang berpegang pada kaidah yang sesuai dengan anjuran agama Islam, namun banyak masyarakat yang tidak mampu melakukan proses *ta'aruf* karena prosesnya komunikasi yang rumit (Ridwansyah 2018, 39).

Ta'aruf dalam praktik tradisional dilakukan dengan melibatkan keluarga, wali, atau ustadz yang berperan sebagai mediator. Ini dilakukan untuk menjaga adab, menghindari fitnah, menjaga objektivitas, serta memastikan bahwa proses perkenalan tidak melampaui batas syariat (Putra & Ahyadin 2023, 185). Mediator juga membantu memastikan bahwa pertanyaan-pertanyaan penting terkait karakter, visi hidup, dan kesiapan menikah dapat dibahas secara terstruktur.

Perubahan cara *ta'aruf* dari tradisional menuju digital menunjukkan adanya dinamika sosial yang sangat cepat. Di satu sisi, teknologi membuka

peluang baru untuk mempertemukan pasangan yang kompatibel. Namun di sisi lain, terdapat kekhawatiran terkait etika, adab, dan kesesuaian dengan nilai-nilai Islam. Menurut perspektif *Fiqh Aulawiyyat* yang dikemukakan Yusuf Qaradhawi, umat Islam diperintahkan mendahulukan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (Qaradhawi 2007, 144). Oleh karena itu, dalam memilih metode *ta'aruf*, umat harus mempertimbangkan aspek syariat, keamanan, dan keberkahan jangka panjang, karena kesalahan memilih pasangan dapat berdampak luas terhadap masa depan rumah tangga dan generasi.

Perkembangan teknologi informasi membawa perubahan besar terhadap cara manusia berinteraksi, termasuk dalam proses pencarian pasangan. Media sosial seperti Instagram, TikTok, *Facebook*, Telegram, hingga aplikasi khusus *ta'aruf* kini menjadi ruang populer bagi generasi muda untuk mencari jodoh. Berdasarkan penelitian Farabi dan Hasibuan, penggunaan media digital untuk mencari pasangan semakin meningkat karena dianggap cepat, praktis, dan tidak terbatas ruang dan waktu. Namun perkembangan ini juga menimbulkan perubahan dalam makna *ta'aruf* (Elysia dkk 2021, 58). Pergeseran dari *ta'aruf* tradisional yang sangat menjaga privasi dan adab, menuju *ta'aruf digital* yang bersifat lebih terbuka, fleksibel, dan kurang terkontrol. Berkomunikasi via *gadget* pada *ta'aruf digital* pada dasarnya sama dengan komunikasi secara langsung melihat foto atau dengan *vidio call*, *chattingan* melalui *platfrom* yang telah tersedia dengan lawan jenis (Dhiya, Falakha, & Hami 2024 , 415).

Ta'aruf online muncul sebagai respons atas perkembangan teknologi digital yang memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk pola interaksi sosial dan proses penjemputan. Pelaksanaan *ta'aruf* secara *online* dinilai mampu memberikan kemudahan akses, efisiensi waktu, serta ruang komunikasi yang relatif aman, selama tetap berada dalam koridor syariat Islam, seperti adanya niat serius menuju pernikahan, menjaga batasan komunikasi, dan idealnya melibatkan pihak ketiga sebagai mediator. *Ta'aruf online* adalah proses pengenalan antara calon pasangan yang dilakukan

melalui *platform digital*, seperti media sosial, aplikasi pesan instan, atau situs perjodohan berbasis syariah, yang bertujuan untuk saling mengenal secara lebih terarah, terkontrol, dan sesuai prinsip-prinsip syariat Islam. Pada praktiknya, *ta'aruf online* tetap mempertahankan hakikat *ta'aruf* secara tradisional, yaitu mengenal calon pasangan dari sisi akhlak, visi pernikahan, keluarga, serta latar belakang personal namun media komunikasinya dilakukan secara *virtual* melalui teknologi komunikasi modern (Rahman 2020, 67).

Akun Instagram @taarufpadang merupakan salah satu *platform* yang menjalankan praktik *ta'aruf* secara daring. Akun ini memfasilitasi pencarian jodoh dan proses pengenalan awal antara calon pasangan melalui media sosial Instagram.

Gambar 1.1. Akun Instagram @taarufpadang



Sumber: <https://www.instagram.com/taarufpadang?igsi=MWRnanFrZDFtcnQ2bg==>

Akun Instagram @taarufpadang merupakan salah satu *platform ta'aruf daring* yang memiliki 1.322 peserta *ta'aruf*. Berdasarkan data yang diperoleh, sekitar 20% peserta telah berhasil menemukan pasangan, sedangkan sekitar 80% lainnya masih dalam proses pencarian pasangan yang sesuai. Penelitian ini berfokus pada peserta *ta'aruf* yang berdomisili di Kota Padang. Berdasarkan dokumentasi yang diperoleh peneliti dari akun Instagram @taarufpadang, berikut disajikan data peserta *ta'aruf* yang berhasil melanjutkan proses hingga ke jenjang pernikahan selama periode tahun 2022 sampai dengan Juni 2026.

Tabel 1.1.
Data Pasangan Peserta *Ta'aruf* yang Berhasil Menikah
Melalui Akun Instagram @taarufpadang Tahun 2022-2026

NO	IKHWAN	AKHWAT	BULAN	TAHUN
1	I 018	A 014	Juli	2022
2	I 003		Juli	2022
3			Agustus	2022
4	I 077	A 073	Oktober	2022
5	I 061	A 140	Oktober	2022
6	I 142	A 215	Januari	2023
7	I 125	A 160	Februari	2023
8	I 165	A 229	Februari	2023
9	I 130	A 235	Maret	2023
10	I 116	A 265	Maret	2023
11	I 136	A 181	Maret	2023
12	I 187	A 148	Juni	2023
13	I 136	A 181	Juni	2023
14	I 130	A 235	Juli	2023
15	I 187	A 148	Juni	2023
16	I 209	A 260	Juni	2023
17	I 201	A 241	September	2023
18	I 209	A 260	Oktober	2023
19	I 235	A 353	Desember	2023
20	I 116	A 265	Desember	2023
21	I 213	A 351	Januari	2024
22	I 242	A 254	September	2024
23	I 326	A 518	April	2024
24	I 281	A 380	April	2024
25	I 234	A 169	Mei	2024
26	I 347	A 578	Mei	2024
27	I 304	A 617	Mei	2024
28	I 347	A 578	Juni	2024
29	I 236	A 045	Agustus	2024
30	I 333	A 200	Agustus	2024
31	I 358	A 191	Oktober	2024
32	I 315	A 537	Oktober	2024
33	I 342	A 254	September	2024
34	I 315	A 537	Oktober	2024
35	I 345	A 574	November	2024
36	I 180	A 737	November	2024
37	I 417	A 536	Desember	2024

38	I 369	A 451	Desember	2024
39	I 350	A 724	Desember	2024
40	I 280	A 737	Desember	2024
41	I 344	A 379	Desember	2024
42	I 322	A 563	Januari	2025
43	I 404	A 744	Februari	2025
44	I 369	A 451	Februari	2025
45	I 302	A 611	Februari	2025
46	I 287	A 476	April	2025
47	I 350	A 724	April	2025
48	I 300	A 729	Mei	2025
49	I 294	A 865	Juli	2025
50	I 466	A 827	Agustus	2025
51	I 218	A 758	Agustus	2025
52	I 468	A 815	September	2025
53	I 450	A 857	Oktober	2025
54	I 376	A 894	Oktober	2025
55	I 301	A 654	November	2025
56	I 372	A 866	Desember	2025
57	I 346	A 915	Januari	2026
58	I 460	A 858	April	2026
59	I 474	A 967	Mei	2026
60	I 496	A 941	Juni	2026

Sumber:

<https://www.instagram.com/taarufpadang?igsi=MWRnanFrZDFtcnQ2bg==>

Berdasarkan Tabel 1.1, sejak tahun 2022 sampai dengan Juni 2026 tercatat sekitar 60 pasangan yang telah berhasil melangsungkan pernikahan setelah mengikuti proses *ta'aruf* melalui akun Instagram @taarufpadang. Data tersebut menunjukkan bahwa akun Instagram @taarufpadang telah memfasilitasi sejumlah peserta untuk melanjutkan proses *ta'aruf* hingga ke jenjang pernikahan.

Kajian mengenai *ta'aruf* modern ini menjadi sangat penting untuk memahami sejauh mana praktik *ta'aruf online* dan *semi-online* memenuhi prinsip kesakralan pernikahan, menjaga adab Islam, serta membantu umat mencapai tujuan keluarga sakinah.

Oleh Karena itu, *ta'aruf daring* adalah model pengenalan pranikah yang tetap berpegang pada prinsip syariah, namun memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas jaringan, mempermudah komunikasi, dan mengoptimalkan proses pemilihan pasangan secara lebih terstruktur serta terjaga nilai-nilai keagamaannya (Rahman 2020, 71). Namun dengan adanya teknologi yang memudahkan seseorang untuk saling mengenal dalam rangka mencari jodoh yang ideal memunculkan beberapa polemik mengenai pelaksanaan *ta'aruf* yang dilakukan secara konvensional dengan *ta'aruf online* terkait proses pelaksanaan *ta'aruf*, adab-adab dalam *ta'aruf* serta hukum pelaksanaan *ta'aruf* itu sendiri.

Ketertarikan utama membahas tema ini muncul karena adanya kesenjangan antara teori fikih dan realitas digital. Fikih munakahat telah mengatur batasan yang sangat jelas dan ketat dalam *ta'aruf* demi menjaga kehormatan pria dan wanita. Namun, praktik *ta'aruf online* di Instagram sering kali mengaburkan batasan tersebut. Validitas data diri, potensi penipuan, hingga foto yang dimanipulasi menjadi tantangan nyata yang dihadapi oleh pemuda di Kota Padang. Melihat dinamika tersebut, sangat krusial untuk menguji fenomena ini dari sudut pandang Fikih Munakahat. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui tinjauan Fikih Munakahat terhadap praktik *ta'aruf online* berbasis media sosial Instagram di Kota Padang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini berpusat pada adanya kesenjangan antara pakem normatif *ta'aruf* konvensional dan pergeseran perilaku sosial masyarakat Kota Padang yang beralih memanfaatkan Instagram untuk mencari pasangan, yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum atas interaksi virtual tersebut dalam koridor Fikih Munakahat.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang akan menjadi pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik *ta'aruf* berbasis media sosial Instagram yang di lakukan masyarakat Kota Padang?
2. Apa faktor pendorong masyarakat menggunakan Instagram sebagai media *ta'aruf* di Kota Padang ?
3. Bagaimana tinjauan Fikih Munakahat terhadap praktik *ta'aruf online* melalui Instagram?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitia adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik praktik *ta'aruf online* yang berlangsung melalui media sosial Instagram di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui faktor pendorong masyarakat menggunakan Instagram sebagai media *ta'aruf* di Kota Padang.
3. Untuk menganalisis bagaimana tinjaun Fikih Munakahat terhadap praktik *ta'aruf online* melalui Instagram.

1.5 Signifikan Penelitian

Penelitian mengenai Praktik *Ta'aruf Online* Berbasis Media Sosial Instagram di Kota Padang dalam Perspektif Fikih Munakahat memiliki arti penting baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi memperkaya kajian fikih munakahat yang selama ini lebih banyak membahas *ta'aruf* secara konvensional. Semakin berkembangnya praktik pencarian pasangan melalui media sosial, terutama Instagram, kajian fikih munakahat perlu diperluas agar mampu menjawab model interaksi baru yang muncul di masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana norma-norma syariah seperti konsep

nadzhor, kesesuaian (*kafa'ah*), kehati-hatian (*ihtiyath*), serta prinsip menjaga kehormatan diterapkan atau bahkan diabaikan dalam praktik *ta'aruf digital*. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan teori fikih munakahat yang relevan dengan perubahan sosial dan perkembangan teknologi komunikasi.

Secara praktis, penelitian ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih utuh bagi masyarakat, khususnya generasi muda di Kota Padang, tentang bagaimana menjalani proses *ta'aruf* secara aman, terarah, dan tetap sesuai dengan tuntunan agama. Temuan penelitian dapat menjadi rujukan bagi para pelaksana biro jodoh *online* atau admin akun *ta'aruf* Instagram agar lebih selektif dalam menyediakan layanan, menjaga keamanan data, serta memastikan proses pengenalan tidak keluar dari batas *syar'i*. Selain itu, penelitian ini memberikan masukan bagi pihak Kementerian Agama dan lembaga pembina keluarga sakinah untuk menyusun pedoman atau edukasi terkait praktik *ta'aruf online* yang kini semakin populer. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi masyarakat dalam menimbang manfaat dan potensi mudarat dari *ta'aruf online* serta dapat memilih proses pengenalan yang benar-benar mendukung terwujudnya pernikahan yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

1.6 Studi literatur

Mengenai studi literatur, dicantumkan beberapa penelitian orang lain yang berkaitan dengan penelitian ini, di antaranya : *Pertama*, Penelitian Achmad Naufal Dharmawan Thoha, NIM 2021010169, Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024 yang berjudul *Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Pemilihan Pasangan Nikah Melalui Ta'aruf Online Perspektif Maqashid Syariah (Studi Pada Akun Instagram @Taaruf_nikah)*. Penelitian ini membahas tentang bagaimana praktik *ta'aruf online* yang dilakukan oleh akun Instagram @Taaruf_nikah dan bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam dalam melihat praktik *ta'aruf online* oleh akun Instagram @Taaruf_nikah. Hasil dari

penelitian skripsi ini ialah *ta'aruf online* pada akun Instagram @Taaruf_nikah sesuai dengan *ta'aruf* konvensional yang tidak meninggalkan tata cara yang Islami. Jika ditinjau dengan keenam indikator *maqashid syariah Jasser Auda*, maka dapat disimpulkan bahwa enam indikator tersebut terisi dan sesuai. Adapun enam indikator tersebut pemikiran keagamaan (*cognition*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki berfikir yang saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*), berfikir keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi (*multidimensionality*) dan kebermaksudan (*purposfullness*). Tujuan dari *ta'aruf* yang dilaksanakan oleh akun Instagram @Taaruf_nikah masih dalam tujuan yang sama yakni dengan memudahkan orang dalam melakukan pencarian jodoh secara syariah hingga proses pernikahan yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* (Thoha 2026). Beda penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu lebih memfokuskan pada praktik *Ta'aruf Online* melalui akun instagram @taaruf_padang yang melibatkan peserta di Kota Padang serta dianalisis menggunakan perspektif Fikih Munakahat.

Kedua, Penelitian Fahrish, NIM 17421102, Prodi Ahwal Syakhsyiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2024 yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Ta'aruf Online Dalam Keberhasilan Perkawinan* (Studi Kasus di *Ta'aruf Online* Indonesia Semarang, Jawa Tengah). Penelitian ini membahas tentang bagaimana perspektif hukum Islam terhadap konsep *ta'aruf online*. Hasil dari penelitian skripsi ini ialah: Pertama dari konsep *ta'aruf* secara online pada aplikasi *ta'aruf Online* Indonesia mempunyai beberapa tahapan seperti mengisi CV, memeriksa CV oleh admin, memilih peserta *ta'aruf online*, pengiriman CV, menghubungi mitra sebagai perantara dan nazar secara online dan offline. Berdasarkan tingkat keberhasilan perkawinan melalui sistem *ta'aruf online* sebanyak 160 pasangan yang berhasil menikah di kota Semarang dan hanya 1 pasangan yang bercerai jadi dalam hitungan persentase sebanyak 99%. Kedua, secara analisis Hukum Islam memakai beberapa metode analisis berdasarkan *Qawaidh Fiqhiyah*, Hadis,

Kompilasi Hukum Islam, al-Qur'an dan berdasarkan hal di atas untuk hukum sendiri hukumnya adalah mubah atau boleh untuk metode *ta'aruf online* sendiri tidak ada yang bertentangan dengan Hukum Islam (Fahriz 2024). Beda penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu lebih memfokuskan pada praktik *Ta'aruf Online* melalui akun instagram @taaruf_padang yang melibatkan peserta di Kota Padang serta dianalisis menggunakan perspektif Fikih Munakahat.

Ketiga, Skripsi Novi, NIM 101210153, Prodi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2025 yang berjudul *Ta'aruf Pernikahan Di Era Digital: Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Penggunaan Tiktok Sebagai Media Ta'aruf Online*. Penelitian ini membahas tentang bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik *ta'aruf online* melalui aplikasi TikTok dan bagaimana analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap praktik *ta'aruf online* melalui aplikasi Tik Tok. Hasil dari penelitian skripsi ini ialah praktik *ta'aruf online* melalui aplikasi Tik Tok, khususnya akun *ta'aruf* menikah dan akun *ta'aruf* Sakinah, praktik *ta'aruf* pada akun *ta'aruf* menikah sesuai dengan adab-adab *ta'aruf* dalam Islam. Sedangkan pada akun *ta'aruf* Sakinah kurang sesuai dengan adab-adab *ta'aruf* tersebut, karena pada adab tersebut belum semuanya terpenuhi, seperti tidak mengharuskan adanya mediator, sehingga dapat menimbulkan rasa kepemilikan di antara kedua calon. Praktik *ta'aruf online* melalui aplikasi *TikTok* tersebut, sejalan dengan prinsip *masalah mursalah*, yang sesuai dengan tujuan syariat, membawa manfaat dan menghindari kerugian, serta bermanfaat secara luas (Novi 2025). Beda penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu lebih memfokuskan praktik *Ta'aruf Online* melalui akun instagram @taaruf_padang yang melibatkan peserta di Kota Padang serta dianalisis menggunakan perspektif Fikih Munakahat.

Keempat, Penelitian Edo Tito Kurniawan, NIM 2011114017, Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan, 2021 yang berjudul *Pola Ta'aruf Dalam Perspektif Hukum Islam*

(Studi Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Penelitian ini membahas tentang bagaimana bagaimana pola *ta'aruf* yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan dan bagaimana pola *ta'aruf* mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan dalam perspektif hukum Islam. Hasil dari penelitian skripsi ini ialah *Ta'aruf* yang dilakukan Mahasiswa IAIN Pekalongan fakultas syariah adalah proses pengenalan yang dilakukan dengan izin dan sepengetahuan kedua belah pihak orangtua masing-masing pasangan dan dengan mengerti batasan-batasan atau rambu-rambu dalam aturan agama Islam. Kemudian pola *ta'aruf* yang dilakukan mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Pekalongan dari 9 pasangan yang menjadi narasumber, ada 3 pasangan yang menerapkan *ta'aruf* yang telah sesuai dengan perspektif Islam, dengan tahapan: Pertama, Orang harus mempersiapkan diri, baik mentalnya, fisiknya, maupun ekonominya juga harus siap. Kedua, Ketika seseorang sudah mempunyai keinginan untuk menikah ia harus berusaha mencari orang yang barangkali senang dengannya dan ia pun juga senang. Baik dengan cara berkenalan secara langsung atau melalui orang lain. Ketiga, Ketika ia bertemu dengan calon pasangan, ia hanya diperbolehkan melihat secukupnya untuk sekedar mengenal karakter masing-masing, dengan catatan tidak boleh khalwat (berduaan)(Kurniawan 2021). Beda Penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu lebih menfokuskan pada praktik *Ta'aruf Online* melalui akun instagram @taaruf_padang yang melibatkan peserta di Kota Padang serta dianalisis menggunakan perspektif Fikih Munakahat.

Kelima, Penelitian Dyah Syifa Herawati, NIM 50123011, Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2025 yang berjudul *Ta'aruf Dalam Perkawinan Islam Persepektif Fiqh Aulawiyyat Yusuf Qaradhawi (Studi Komparatif Ta'aruf Online Hijrataaruf & Taaruf Semionline Kelas Jodoh Sfk)*. Penelitian ini membahas tentang bagaimana bagaimana *platform* Hijrataaruf dalam perspektif fiqh Aulawiyyat oleh Syekh Yusuf al-Qardhawi, bagaimana *platform* Kelas Jodoh SFK dalam perspektif fiqh Aulawiyyat oleh Syekh Yusuf

al-Qardhawi, dan bagaimana persamaan dan perbedaan *ta'aruf online* pada Hijrataaruf dan *ta'aruf semionline* dalam Kelas Jodoh SFK. Hasil menunjukkan bahwa dalam pandangan Islam *ta'aruf online* diperbolehkan namun harus memperhatikan niat *berta'aruf*, adanya pihak ketiga (*nadzor*), proses bertemu dengan calon pasangan. Pada realita dilapangan banyak *platform ta'aruf* yang beredar di media digital yang belum sesuai dengan ajaran Islam. Pada penelitian ini yaitu Hijrataaruf yang belum sesuai dengan *ta'aruf* Islam karena tidak adanya syarat status lajang bagi pengguna, tidak adanya pihak ketiga atau *nadzor*, dan rentan terhadap pemalsuan serta penipuan. Sedangkan pada *platform* Kelas jodoh SFK dapat dikatakan sesuai dengan *ta'aruf* dalam perkawinan Islam hanya saja proses *ta'aruf* yang lebih panjang dan memakan waktu yang lebih lama. (Herawati 2021). Beda penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu lebih memfokuskan pada praktik *Ta'aruf Online* melalui akun instagram @taaruf_padang yang melibatkan peserta di Kota Padang serta dianalisis menggunakan perspektif Fikih Munakahat.

Berdasarkan studi literatur terhadap beberapa penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa praktik *ta'aruf online* telah dikaji melalui berbagai media digital dan perspektif hukum Islam. Secara umum, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *ta'aruf online* dapat dilakukan dan diperbolehkan selama pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan dan adab *ta'aruf* dalam Islam, seperti adanya tujuan yang jelas menuju pernikahan, menjaga batasan interaksi antara laki-laki dan perempuan, keterlibatan pihak ketiga atau mediator, serta pelaksanaan *nadzor*. Namun, penerapan ketentuan tersebut pada setiap platform tidak selalu sama. Sebagian platform telah menerapkan prinsip-prinsip *ta'aruf* sesuai ajaran Islam, sedangkan sebagian lainnya masih memiliki kekurangan, seperti tidak adanya mediator, tidak adanya kepastian status calon peserta, serta adanya risiko pemalsuan dan penipuan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai *ta'aruf online* sebagai sarana pengenalan calon pasangan menuju pernikahan dan kaitannya dengan ketentuan hukum Islam.

Adapun perbedaannya terdapat pada objek penelitian, lokasi penelitian, media yang digunakan, serta perspektif yang digunakan untuk menganalisis praktik *ta'aruf online*. Penelitian terdahulu membahas *ta'aruf online* melalui akun Instagram, TikTok, aplikasi *ta'aruf*, serta praktik *ta'aruf* secara langsung, dengan menggunakan perspektif *maqashid syariah*, *masalah mursalah*, hukum Islam, dan *fiqh aulawiyat*.

Sementara itu, penelitian ini memiliki fokus yang lebih spesifik, yaitu mengkaji praktik *ta'aruf online* melalui akun Instagram @*taaruf_padang* yang melibatkan peserta di Kota Padang serta menganalisis pelaksanaannya berdasarkan perspektif Fikih Munakahat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat kebolehan *ta'aruf online* secara umum, tetapi juga mengkaji praktik yang berlangsung pada akun @*taaruf_padang*, termasuk tahapan pelaksanaannya dan kesesuaiannya dengan ketentuan Fikih Munakahat. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian terdahulu dengan memberikan gambaran yang lebih khusus mengenai praktik *ta'aruf online* berbasis Instagram di Kota Padang.

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Konsep *Ta'aruf* dalam Islam

Kata *ta'aruf* secara bahasa merupakan bentuk *isim masdhar* dan *fi'il madhi* yang berasal dari Bahasa Arab يتعارف - تعارف yang mempunyai arti saling mengenal, dari kata عرف yang berarti mengenal, pengenalan (Munawwir 1997, 920).

Menurut Quraish Shihab, *ta'aruf* adalah saling mengenal, semakin kuat pengenalan pada pihak lain maka semakin banyak pula potensi untuk mendatangkan manfaat. Maka dari itu perlunya *berta'aruf* atau pengenalan untuk mendapatkan pelajaran dari berbagai sumber dan juga mampu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Swt (Shihab 2002, 616).

Menurut ilmu fiqh, *ta'aruf* adalah mengenal seseorang dengan baik, mengenal lebih dekat sehingga dapat terjalin persaudaraan. Kemudian seiring

berkembangnya zaman, *ta'aruf* diartikan sebagai mengenal lawan jenis. Sehingga dengan *ta'aruf* akan menambah keyakinan atau kemantapan dalam memilih pasangan, selalu merasa senang dan bahagia karena pilihannya tepat, serta selalu memelihara cinta dan kasih sayang. Selain itu, pasangan yang mengawali dengan *ta'aruf* akan saling memahami satu sama lain, saling menolong diantara keduanya, meminimalisir kesalah pahaman, tidak cepat tersinggung, serta mudah untuk memperbaiki hubungan dan memaafkan kesalahan (Alawiyah 2012, 21).

Ta'aruf yakni tahapan sebelum pernikahan untuk mengenal, memilih dan menemukan pasangan hidup yang dilibatkan dalam keadaan senang maupun susah (Akbar 2015, 57). *Ta'aruf* merupakan sebuah proses pengenalan untuk mengetahui lebih dalam mengenai agama dan akhlak dari calon suami atau istri. Hal ini termasuk diperbolehkan melakukan interaksi dengan syarat tidak berkhalwat dan menjaga topik pembicaraan agar tidak membuka pintu perbuatan haram. Pencarian individu terhadap pasangannya melalui *ta'aruf* dengan segala proses yang dijalani diharapkan dapat memunculkan nilai-nilai yang memberikan makna kehidupan pada individu dan menumbuhkan komitmen untuk menuju jenjang pernikahan (Desiningrum 2015,44).

Ta'aruf merupakan bagian dari ukhuwah Islamiyah yang sangat dianjurkan oleh agama Islam kepada umatnya untuk saling mengenal satu sama lain, baik antar suku, bangsa, maupun antar individu. *Ta'aruf* sebagai sebuah proses yang berada dalam bingkai akhlak untuk saling mengenal dan menetapkan diri masing-masing sebelum melangkah ke jenjang pernikahan sesuai dengan aturan Islam (Listian 2016, 82).

Menurut perspektif fikih munakahat, *ta'aruf* merupakan tahap awal yang mengantarkan calon pasangan menuju jenjang pernikahan. Proses saling mengenal tersebut tidak berhenti pada sebatas pengenalan, melainkan dilanjutkan dengan *khitbah* sebagai bentuk keseriusan untuk melangsungkan akad nikah. *Khitbah* berfungsi memberikan kepastian mengenai niat kedua

belah pihak sekaligus menjadi kesempatan untuk semakin mengenal karakter, *akhlak*, latar belakang, serta kesiapan masing-masing sebelum akad dilaksanakan. Menurut Abu Zahrah, *khitbah* merupakan permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan tertentu untuk dinikahi sebagai langkah awal menuju akad nikah serta memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk saling mengenal sebelum akad dilangsungkan (Zahrah 1957, 26–27). Dengan demikian, *ta'aruf* dan *khitbah* merupakan dua tahapan yang saling berkaitan dalam fikih munakahat, di mana *ta'aruf* menjadi proses pengenalan, sedangkan *khitbah* menjadi wujud keseriusan sebelum dilangsungkannya akad nikah.

1.7.2. Media Sosial dan Instagram sebagai *Platform* Digital

Media sosial adalah alat untuk mengirimkan informasi dari satu orang ke satu orang atau kelompok untuk mencapai tujuan individu dan kelompok. Untuk lebih eksplisitnya seperti yang Nasrullah catat dalam bukunya Media Sosial bahwa “media sosial dapat dilihat dari perkembangan bagaimana hubungan individu dengan perangkat media.” (Nasrullah 2016, 8)

Media sosial adalah sarana bagi konsumen untuk berbagi informasi teks, gambar, video dan audio dengan satu sama lain dan dengan perusahaan dan sebaliknya. Kotler dan Keller juga menyatakan media sosial merupakan sarana bagi konsumen untuk berbagi informasi teks, gambar, audio, dan video dengan satu sama lain dan dengan perusahaan lainnya (Kotler & Keller 2012, 568).

Menurut Kotler dan Keller, media sosial merupakan sarana bagi konsumen untuk berbagi informasi dalam bentuk teks, gambar, audio, dan video dengan pengguna lain maupun dengan organisasi secara daring. Kehadiran media sosial telah mengubah pola komunikasi masyarakat menjadi lebih interaktif, cepat, dan tidak terbatas oleh ruang maupun waktu. Melalui berbagai fitur yang tersedia, media sosial memungkinkan terjadinya pertukaran informasi serta pembentukan hubungan sosial antar pengguna secara lebih luas (Kotler & Keller 2012, 568).

Salah satu media sosial yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah Instagram. Instagram merupakan *platform digital* berbasis visual yang memungkinkan pengguna untuk berbagi foto, video, serta berinteraksi dengan pengguna lain melalui berbagai fitur yang tersedia (Atmoko 2012, 10). Kemudahan tersebut menjadikan Instagram tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan dan berbagi informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun relasi interpersonal.

Perkembangan Instagram juga dimanfaatkan sebagai *platform digital ta'aruf*. Melalui akun-akun khusus *ta'aruf*, pengguna dapat memperkenalkan identitas diri, latar belakang pendidikan, pekerjaan, visi pernikahan, serta kriteria pasangan yang diharapkan. Pemanfaatan media sosial sebagai ruang interaksi ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga menjadi medium yang memperkuat hubungan sosial antar pengguna (Nasrullah 2016, 11). Oleh karena itu, Instagram berfungsi sebagai media perantara yang mempertemukan calon pasangan dalam proses perkenalan yang lebih luas dan efisien dibandingkan metode konvensional.

Penggunaan Instagram sebagai *platform digital ta'aruf* mencerminkan perubahan pola interaksi sosial masyarakat di era digital. Proses perkenalan yang sebelumnya dilakukan melalui keluarga, kerabat, atau lingkungan sekitar kini dapat dilakukan secara daring dengan memanfaatkan teknologi komunikasi. Namun demikian, penggunaan Instagram dalam proses *ta'aruf* tetap memerlukan kehati-hatian, kejujuran, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariat Islam agar tujuan pernikahan yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* dapat tercapai.

Analisis Marshall McLuhan memberikan sudut pandang mendalam bahwa dalam fenomena *ta'aruf daring*, "pesan" yang sebenarnya bukan terletak pada isi biodata atau foto yang diunggah, melainkan pada media Instagram itu sendiri yang secara radikal mengubah pola hubungan manusia. Dampak media ini terlihat dari perubahan skala dan kecepatan interaksi; *ta'aruf* yang dulunya melibatkan proses komunal yang lambat dan hati-hati,

kini bertransformasi menjadi aktivitas yang sangat instan dan melampaui batas geografis (McLuhan 1964, 6).

McLuhan mengingatkan bahwa pengguna Instagram sering kali terjebak hanya pada pengecekan kebenaran konten (seperti keaslian foto), padahal konten tersebut hanyalah "sepotong daging" yang mengalihkan perhatian kita dari dampak media yang lebih besar yaitu bagaimana Instagram secara tidak sadar mengubah nilai sakral *ta'aruf* menjadi sekadar konsumsi visual yang cepat. Sebagai "perluasan diri" manusia, Instagram memperluas jangkauan pandangan kita, namun sekaligus mengubah cara kita menilai calon pasangan melalui kacamata digital yang berbeda dengan pertemuan fisik atau perantara manusia. Berdasarkan perspektif Hukum Keluarga Islam, narasi ini penting untuk mengkritisi apakah media digital tersebut telah menggeser esensi ketenangan dan kehati-hatian dalam memilih pasangan hidup (McLuhan 1964, 7).

1.8. Metode Penelitian

1.1.1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi (Sunggono 2003, 43). Penelitian empiris yang dilakukan dengan mengumpulkan sumber data primer dan informasi dari berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian (Moleong 2018, 186). Penelitian empiris bertujuan untuk menggali dan menganalisis informasi yang sudah ada, baik itu dalam bentuk buku, jurnal, artikel, laporan, atau sumber lain yang berkaitan dengan *ta'aruf online* pada aplikasi instagram dalam pandangan fikih munakahat. Melalui penelitian ini, penulis berusaha menggali pemahaman yang lebih dalam tentang *ta'aruf online* di aplikasi instagram, dan konsep yang sesuai dengan Fikih Munakahat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Salah satu jenis penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif yang termasuk

dalam jenis penelitian kualitatif. Nazir mengatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu cara untuk melihat bagaimana sekelompok orang, suatu objek, sekumpulan kondisi, cara berpikir, atau sekelompok peristiwa saat ini (Nazir 2014, 16). Pembina *ta'aruf online* diwawancarai secara *online* sebagai bagian dari metode penelitian lapangan ini. Peneliti mengumpulkan data dan informasi tentang tata cara *ta'aruf online* pada akun Instagram @taarufpadang.

1.1.2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu:

- a. Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian di lapangan. Berdasarkan konteks penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui interaksi langsung menggunakan media sosial Instagram, khususnya melalui fitur *Direct Message (DM)*. Penulis melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam praktik *ta'aruf online*, terutama pada akun Instagram seperti @taarufpadang. Bentuk data primer yang diperoleh meliputi:
 1. Transkrip percakapan antara penulis dengan informan melalui DM Instagram,
 2. Dokumentasi berupa tangkapan layar (*screenshot*) sebagai bukti interaksi,
 3. Informasi terkait profil, latar belakang, serta pandangan informan mengenai praktik *ta'aruf online* yang dijalankan.

Penggunaan data primer ini bertujuan untuk memperoleh gambaran empiris yang aktual mengenai praktik *ta'aruf* daring di media sosial, sehingga data yang dihasilkan bersifat kontekstual, faktual, dan relevan dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

2. Data sekunder mencakup berbagai buku, artikel jurnal, undang-undang, laporan penelitian, dan referensi lain yang berhubungan dengan topik penelitian. Data ini sudah diolah dan dianalisis oleh pihak lain, yang digunakan untuk mendukung argumen dan teori dalam penelitian ini (Sugiyono 2019, 296). Penulis juga mengambil data dari *platform*

Instagram mengumpulkan informasi terkait akun yang melakukan praktik *ta'aruf online*, serta menganalisis konten yang diproduksi dan bagaimana hal itu berhubungan dengan perspektif fikih munakahat.

2.1.1. Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara (Arikunto 2006, 155). Wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara online dengan admin akun instagram @taarufpadang dan Bapak F yang merupakan salah satu peserta *ta'aruf online* mengenai bagaimana praktik *ta'aruf* berbasis media sosial Instagram yang di lakukan masyarakat Kota Padang dan apa saja faktor pendorong masyarakat menggunakan Instagram sebagai media *ta'aruf* di Kota Padang.

2) Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebagai cara data mengurai hal-hal atau variabel-variabel yang merupakan catatan manuskrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, prasasti, legger, agenda, dan sebagainya (Arikunto 2006, 231). Metode dokumentasi yang dilakukan yakni mengambil dokumentasi dari hasil wawancara seperti foto-foto dan dokumen penting lainnya seperti buku, jurnal, artikel, dan konten dari *platform* Instagram yang didapat di lapangan guna menemukan hasil penelitian. Proses pengumpulan data juga mencakup pengamatan terhadap akun Instagram yang melakukan praktik *ta'aruf online* di media sosial. Penulis mengumpulkan kutipan dan materi dari video atau konten yang relevan untuk dianalisis lebih lanjut. Teknik ini memungkinkan penulis untuk memperoleh data yang kaya dan beragam dari berbagai sumber yang dapat mendukung analisis penelitian. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam bentuk dokumen.

2.1.2. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya yang harus ditempuh adalah analisis. Analisis adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini

data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil mencapai kesimpulan yang nantinya dapat digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah metode *deskriptif kualitatif*. Maksudnya adalah proses analisis yang akan didasarkan pada kaidah *deskriptif* dan *kualitatif*. Kaidah *deskriptif* adalah proses analisis dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan. Sedangkan kaidah *kualitatif* adalah proses analisis ditujukan untuk membandingkan teori tanpa menggunakan rumus statistik (Danim 2002, 41).

Setelah semua data terkumpul, peneliti masuk ke tahap analisis data. Analisis data adalah tahap yang menentukan sebab pada tahap inilah data mentah yang telah dikumpulkan diolah hingga menghasilkan kesimpulan yang bisa menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini mengikuti tahapan analisis data kualitatif yang dikemukakan, yang secara garis besar terdiri dari enam langkah: mengorganisasi data, membaca keseluruhan data, mengkode data, menyusun tema dari hasil koding, menyajikan temuan, dan menginterpretasikan temuan (Creswell 2009.17-185) :

1. Mengorganisasi Data Data yang telah dikumpulkan disusun dan dikelompokkan lebih dulu sesuai jenis dan sumbernya agar siap dianalisis.
2. Membaca Keseluruhan Data Sebelum mulai mengkode, peneliti membaca seluruh data terlebih dahulu untuk mendapat gambaran umum atas isi dan kedalaman informasi yang telah dikumpulkan.
3. Mengkode Data Koding adalah proses mengorganisasi data menjadi segmen-segmen teks sebelum diberi makna. Prosesnya berupa memilah kalimat atau paragraf ke dalam kategori tertentu, lalu memberi label pada kategori itu dengan sebuah istilah kadang istilah itu diambil langsung dari bahasa informan sendiri.

Pada proses analisis, peneliti bisa memakai kode yang muncul dari data di lapangan, kode yang sudah ditentukan sejak awal berdasar teori, atau

gabungan keduanya. Untuk mempermudah proses koding, peneliti dapat menyusun buku kode berupa daftar kode beserta definisinya dan contoh kemunculannya dalam data cara ini membantu terutama kalau kode yang dipakai cukup banyak atau data diperiksa lebih dari satu kali

1. Menyusun Tema dari Hasil Koding Kode-kode yang sudah dihasilkan lalu dikembangkan menjadi deskripsi dan tema. Idealnya sekitar lima sampai tujuh tema disusun untuk satu penelitian, dan tema-tema inilah yang nantinya menjadi temuan utama serta bisa dipakai sebagai judul pada bagian hasil penelitian.
2. Menyajikan Temuan Temuan disajikan dalam bentuk narasi, bisa dilengkapi tabel, grafik, atau gambar supaya lebih mudah dipahami pembaca.
3. Menginterpretasikan Temuan Tahap terakhir adalah memaknai hasil analisis mencari jawaban atas pertanyaan apa pelajaran yang bisa diambil dari penelitian ini. Interpretasi bisa berasal dari pemahaman pribadi peneliti, atau dari perbandingan temuan dengan teori dan penelitian sebelumnya.

Penelitian ini dianalisis menggunakan metode deskriptif yang berusaha menggambarkan, menganalisa dan menilai bagaimana praktik *ta'aruf online* berbasis media sosial Instagram di Kota Padang ditinjau dari Fikih Munakahat.